Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**BEDAH PLASTIK RHINOPLASTY**		
	No. Dokumen SPO/597/PAB.Akr/VII/2026	**No. Revisi** 3	**Halaman** 1/2
PROSEDUR TETAP	**Tanggal terbit** 30-7-2026	Ditetapkan Oleh Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa dr. Iman Fathurrohman W., Sp..B.,M.Si., M.A.R.S Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Bedah Plastik Rhinoplasty adalah Tindakan kedokteran bedah plastik yang bertujuan untuk harmonisasi hidung dengan modalitas implant silicon, tulang rawan telinga, tulang rawan iga, fascia, dermis maupun modifikasi tulang rawan hidung sendiri		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bedah plastik pada pasien 2. Menerapkan budaya keselamatan pada pasien bedah plastik		
KEBIJAKAN	Pelaksanaan pelayanan bedah harus selalu berorientasi kepada Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/67/VI/2026 Tentang Pedoman Pelayanan Bedah		
PROSEDUR	1. Pasien datang ke Poli bedah plastik untuk anamnesa keluhan utama dan keinginan pasien, riwayat treatment di klinik lain, pemeriksaan kondisi objektif hidung dilanjutkan dengan penegakan diagnosis dan rencana treatment 2. Pasien dilakukan assessment untuk jenis bentuk hidung tidak harmonis : kurang mancung, alar nasi terlalu lebar, kolumella pendek, pangkal hidung rendah dan kurang menonjol atau mendatar, deviasi septum, batang hidung seperti betet atau bengkok serta ujung hidung bundar (boxy type nose) 3. Pasien diedukasi mengenai rencana operasi, risiko operasi, pantangan, perawatan pasca operasi. 4. Pasien melaksanakan pemeriksaan penunjang misalnya foto polos radiologis, CT scan 3D bila diperlukan 5. Pasien melaksanakan pemeriksaan Laboratorium dan konsul preoperative jika diperlukan		
	6. Dilaksanakan Tindakan untuk harmonisasi bentuk hidung : Augmentasi Rhinoplasty, alarplasty, collumelar lengthening, rhinoplasty reduksi, septorhinoplasty dan tip-plasty 7. Pasien boleh pulang dari RS dalam kondisi Tanda vital stabil dan setelah mendapatkan obat serta mendapatkan informasi kontrol pasca operasi.		
UNIT KERJA	Komite Medik		